

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Untuk memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG No.1, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550 ("Perusahaan"), maka Direksi Perusahaan membuat dan mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB").

Dalam Ringkasan Risalah ini, RUPS berarti RUPST dan RUPS LB.

Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. Tanggal, tempat pelaksanaan dan mata acara RUPS

Tanggal pelaksanaan RUPS adalah 19 Mei 2017 pukul 12.22 A, Jakarta Selatan 12940 Medan Room, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 22 A, Jakarta Selatan 12940

Waktu Pelaksanaan :

- RUPST : Jumat, 19 Mei 2017 pukul 14.05 WIB s.d. 16.40 WIB.
- RUPS LB : Jumat, 19 Mei 2017 pukul 17.00 WIB s.d. 17.10 WIB.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perusahaan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya
3. Perubahan susunan Komisaris Perusahaan.
4. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perusahaan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara RUPS LB :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS

- Direksi:**
- Presiden Direktur : Erik
 - Direktur : Tony Muksim, SE, MM
 - Direktur Independen : Johannes, SH

- Dewan Komisaris:**
- Komisaris : Erry Tjutaja
 - Komisaris Independen : Drs. Hendardji Soepandji, SH

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 595.000.000 saham.

	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	552.375.000	92,84 %
RUPS LB	561.170.500	94,31 %

d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS.

	Jumlah Saham
RUPST	
-Mata acara pertama	517.772.200
-Mata acara ke-dua	-
-Mata acara ke-tiga	-
-Mata acara ke-empat	-
-Mata acara ke-lima	-
-Mata acara ke-enam	-
RUPS LB	3.200

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.

Pimpinan RUPS mempersilahkan pemegang saham untuk memutuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujui mata acara RUPS, maka Pimpinan RUPS meminta para pemegang saham mengambil keputusan RUPS berdasarkan pemungutan suara. Pimpinan RUPS menanyakan jumlah suara pemegang saham yang menyatakan abstain dan atau tidak menyetujui mata acara RUPS. Pimpinan RUPS menyimpulkan berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut bahwa pemegang saham mayoritas memutuskan menyetujui semua mata acara RUPS berdasarkan ketentuan quorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPS

Pemegang saham mayoritas Perusahaan memutuskan menyetujui semua mata acara RUPS tersebut berdasarkan ketentuan quorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

h. Keputusan RUPS

Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama Rapat :

Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualan, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor RPC-3212/PSS/2017, tertanggal 21-03-2017 yang ditandatangani oleh Handi Tjendra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor AP.1007, yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2016 sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan pelunasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perusahaan mengenai tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016.

Mata Acara Ke-dua Rapat :

Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA untuk mengaudit Neraca, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. Pelaksanaan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Mata Acara Ke-tiga Rapat :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri dengan hormat Nyonya JINNAWATI dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan, dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perusahaan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukannya sampai dengan ditutunya Rapat ini.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri dengan hormat tuan ERIK dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perusahaan, dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perusahaan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukannya sampai dengan ditutunya Rapat ini.
3. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri dengan hormat Nyonya ERRY TJUATJA dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan, dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perusahaan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan terhadap Perusahaan yang telah dilakukannya sampai dengan ditutunya Rapat ini.
4. Menyetujui mengangkat Tuan HAIRUDDIN HALIM tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan di Tahun 2018.
5. Menyetujui mengangkat Tuan ERIK tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan di Tahun 2018.
6. Menyetujui mengangkat Nyonya ERRY TJUATJA tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perusahaan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan di Tahun 2018.
7. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh TONY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
8. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh tuan JOHANNES, Sarjana Hukum tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur Independen Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
9. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh HENDRI SAKSTI tersebut dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
10. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus HENDARDJI SOEPANDJI, Sarjana Hukum tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
11. Selanjutnya menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sejak ditutunya Rapat ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : Nyonya ERRY TJUATJA
 - Direktur : Tuan TONY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen
 - Direktur : ATAU dikenal juga dengan nama THOMAS TONY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen

- Direktur Independen : Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum
- Direktur : Tuan HAIRUDDIN HALIM
- Presiden Komisaris : Tuan HENDRI SAKSTI
- Komisaris : Tuan ERIK atau dikenal juga dengan nama ERIK TJUA
- Komisaris Independen : Tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus HENDARDJI SOEPANDJI, Sarjana Hukum

12. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk :
 - a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain ;
 2. kuasa ini berlaku sejak ditutunya Rapat ini; dan
 3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Ke-empat Rapat :

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2016 Perusahaan sejumlah Rp 249.697.013.626,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Sejumlah Rp 250.000.000,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perusahaan. Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perusahaan telah memiliki Dana Cadangan sejumlah Rp 7.530.025.067,-
 2. Sejumlah Rp. 89.250.000.000,- ditetapkan untuk dibagikan sebagai dividen kepada seluruh Pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perusahaan yaitu sejumlah 595.000.000 saham atau sejumlah Rp 150,- per saham; Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 3. Sejumlah Rp 160.197.013.626,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan, antara lain sebagai modal kerja Perusahaan, membayar hutang dan lain-lain.

Mekanisme dan jadwal pembagian Dividen Tunai Perusahaan :

Sehubungan dengan salah satu hasil keputusan mata acara ke-empat Rapat yaitu telah menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp 89.250.000.000,- atau sebesar Rp 150,- per saham, dan Rapat memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perusahaan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut :

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 32/POJK.04/2014, (iii) Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. SE-001/DIR-EKS/KSEI/0611 tanggal 5 Agustus 2011 mengenai Tata Cara dan Batas Waktu Ketentuan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri kepada KSEI dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai, maka :

1. Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Bursa : 23 Mei 2017
2. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 29 Mei 2017
3. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Mei 2017
4. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 2 Juni 2017
5. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 5 Juni 2017
6. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : 2 Juni 2017
7. Pembayaran Dividen Tunai : 22 Juni 2017

b. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perusahaan. Perusahaan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang saham Perusahaan.
2. Dividen tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perusahaan / Recording Date pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang saham yang efeknya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian, Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian cek dividen tunai dilakukan sejak tanggal 22 Juni 2017, dengan cara;
 - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d 15.00 WIB guna memperoleh Cek dividen tunai, dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora,
Kiran Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. +6221-29745222
Fax +6221-29289961 ("BAE Perusahaan").

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - (i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya
 - (ii) Surat Kuasa bermetreel cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa
 - (iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

5. Dividen Tunai yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Perppajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimi/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau foto kopi yang telah di legalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikan dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Mata Acara Ke-lima Rapat :

-Menyetujui menetapkan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dilampirkan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris Perusahaan dan penetapan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan.

Mata Acara Keenam Rapat :

Menyetujui menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya maksimal Rp. 12.000.000.000,- yang pembagiannya ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris Perusahaan.

Keputusan RUPS LB

-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar pada ketentuan Pasal 29 Anggaran Dasar Perusahaan menjadi sebagai berikut :

-----KETENTUAN LAIN-----
-----PASAL 29-----

29.1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat 4.2. diambil bagian oleh :

1. PT SENTRAMANA NIAGA INDONESIA sebanyak 517.771.700 (limaratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 129.442.750.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah).
 2. MASYARAKAT (di bawah 5 %) sebanyak 77.229.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 19.307.500.000,- (sembilan belas milyar tigaratus tujuh juta duaratus limapuluh ribu Rupiah), atau seluruhnya berjumlah 595.000.000 (limaratus sembilan puluh lima juta) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 148.750.000.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus limapuluh juta Rupiah).
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain.
 2. kuasa ini berlaku sejak ditutunya Rapat ini; dan
 3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Untuk memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat di atas adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian **Media Indonesia** pada tanggal 27 Maret 2017.

Bekasi, 23 Mei 2017
Direksi Perusahaan